



Keberadaan Dan Penerapan Hukum Adat Di Tengah Sistem Pemerintahan Masyarakat Suku Baduy

Leona Citra Maranatha¹, Stanley Kurniawan², Prof. Dr. Jeane N. Selly³

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

³Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Abstrak

Received: 18 September 2023

Revised : 25 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

Banten Province is one of the provinces that has a customary law community that is still alive and developing today, namely the Baduy/Bedouin customary law community (Baduy tribe). The Baduy customary law community has social stratification or community stratification based on a certain status or level according to the agreement. They live in remote areas of customary land and still uphold the beliefs of Sunda Wiwitan. The Baduy tribe in their daily lives speak Sundanese and Indonesian. The Baduy tribe has a population of around 26,000 people consisting of inner Baduy and outer Baduy. Officially, recognition, acceptance or justification for the existence of indigenous peoples in the constitutional structure is regulated in Article 18 of the 1945 Constitution. The civilization of indigenous peoples has a long history in Indonesia. Indigenous peoples are a real segment of the Indonesian population. The existence of these provisions as an explanation of the status of indigenous peoples who have long been part of the Indonesian state. The enactment of 3 (three) legal sub-systems in the legal system in Indonesia, namely Western Law, Customary Law and Islamic Law since the independence of the Republic of Indonesia, on August 17, 1945 until now. This supports the existence of indigenous peoples as a historical reality that cannot be avoided or denied by the government.

Kata kunci: *Tribe ; Baduy ; Culture ; customarylaw*

(*) Corresponding Author: leona.205200023@stu.untar.ac.id.

How to Cite: Maranatha L C, Kurniawan S, & Selly J N. (2023). Keberadaan Dan Penerapan Hukum Adat Di Tengah Sistem Pemerintahan Masyarakat Suku Baduy. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8419470>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut lebih dari satu sistem hukum. Hukum Barat, Hukum Adat serta Hukum Islam yang menjadi subsistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang telah berlaku sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia hingga sekarang. Peradaban masyarakat hukum adat memiliki sejarah panjang di Indonesia. Peradaban masyarakat saat para penjajah belum datang ke kawasan Indonesia sudah berkecukupan dengan keadaan yang cukup maju terlihat dari peradaban masyarakat adat yang tersebar di segala kawasan Indonesia.¹

Provinsi Banten merupakan provinsi dimana suku Baduy tinggal. Suku Baduy merupakan masyarakat hukum adat yang berhasil tetap hidup serta

¹ Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Tintamas, 1970)

berkembang sampai saat ini. Kabupaten Lebak yang ada di Provinsi Banten merupakan tempat tinggal dari suku baduy dengan penduduk suku Baduy berjumlah sekitar 26.000 orang yang terdiri dari Baduy dalam serta Baduy luar. Sebutan Baduy diambil dari nama sungai Cibaduy. Orang-orang yang tinggal di dekat daerah tersebut diberi nama orang Baduy, tidak hanya itu sebutan Baduy juga muncul dari nama tumbuhan yang hanya ada di kampung itu yakni tumbuhan Baduyut, yang setelah itu juga dipakai menjadi nama untuk menyebut orang-orang yang tinggal di dekat tumbuhan itu berkembang. Penjelasan lain mengatakan kalau sebutan Baduy muncul dari kata Buddha, yakni agama yang dipercaya oleh Prabu Siliwangi serta penduduk dari Kerajaan Pajajaran, perihal ini sesuai dengan sumber yang berkata kalau leluhur warga Baduy berasal dari penduduk punggawa Kerajaan Pajajaran (kurang lebih abad XVI) yang kabur dari kerajaan karena masuknya agama Islam ke daerah Banten melalui Pantai utara Cirebon. Setelah itu mereka kabur ke wilayah Banten selatan, di daerah Pegunungan Kendeng.²

Warga Baduy sampai saat ini tetap terus bertahan dari bermacam dampak dari luar daerah, baik agama ataupun teknologi dalam bidang pertanian yang simpel sekalipun. Penolakan warga baduy terhadap dampak dari luar daerah ini membuat warga baduy tidak ada pilihan untuk harus sanggup mengatur seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam golongannya yang memanglah sudah teruji keberhasilannya karena sanggup mempertahankan keberadaan suku Baduy hingga saat ini.

Dalam berbicara sehari-hari, suku baduy berbicara memakai bahasa Sunda serta Indonesia. Walaupun mempunyai keyakinan yang tidak sama, tetapi sejatinya Baduy dekat dengan orang Sunda. Suku Baduy mempunyai 3 susunan, ialah sebagai berikut:

1. Baduy Dangka

Susunan baduy Dangka tidak lagi menetap di tanah adat. Mereka pula sudah tidak lagi berhubungan dengan ketentuan serta keyakinan Baduy. Warga Baduy Dangka pula telah menempuh pembelajaran serta paham tentang teknologi. Biasanya kelompok ini mempunyai usaha selaku pemandu wisata, owner tempat makan hingga penjual oleh-oleh.

2. Baduy Luar

Susunan Baduy Luar masih menetap di area tanah adat serta tetap mematuhi kepercayaan Sunda Wiwitan. Hanya saja mereka telah mulai menguasai pembelajaran serta teknologi. Kelompok ini dapat dibedakan dari bagaimana cara mereka berpakaian. Baduy Luar biasa menggunakan baju serba gelap dengan ikat kepala bercorak biru. Kelompok ini biasanya bekerja sebagai peternak serta petani.

3. Baduy Dalam

Susunan Suku Baduy yang terakhir ialah Baduy Dalam alias Baduy Jero. Mereka menetap di pelosok tanah adat serta masih mematuhi kepercayaan Sunda Wiwitan. Kelompok ini umumnya menggunakan baju serba putih. Mereka tidak mengenyam pembelajaran serta tidak mengetahui teknologi. Mereka hidup sangat simpel, apalagi tidak pernah menggunakan alas kaki. Gaya hidup semacam itu ialah metode guna senantiasa mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Kelompok ini

² Nandang Rusnandar, *Seba Dalam Tradisi Masyarakat Baduy Di Banten* (Bandung: Badan Pelestarian Nilai Budaya, 2012).

biasanya bekerja sebagai peternak serta petani. Baduy Dalam dilindungi oleh Baduy Dangka serta Luar. Kedua kelompok tersebut mempunyai tugas guna menyortir seluruh informasi dari luar sehingga adat istiadat Suku Baduy senantiasa lestari.

RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian latar belakang, dengan ini rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam jurnal ini ialah sebagai berikut: “Bagaimana Keberadaan dan Penerapan Hukum Adat di Tengah Sistem Pemerintahan Masyarakat Suku Baduy?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam jurnal ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, dimana dalam proses penelitiannya dilakukan melalui pendekatan penelitian yang mengutamakan pengkajian dari penerapan kaidah-kaidah maupun norma yang berlaku antara hukum adat dengan hukum yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

PEMBAHASAN

Salah satu realitas sejarah yang tidak bisa terlepas dari perkembangan pemerintahan Indonesia ialah eksistensi atau keberadaan dari masyarakat adat yang hidup serta berkembang di Indonesia. Masyarakat adat ialah suatu segmen nyata dalam populasi penduduk Indonesia. Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 telah resmi mengakui, menerima, ataupun membenarkan terdapatnya masyarakat adat di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18 B Ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 mengandung penerimaan serta penghormatan kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih sejalan serta cocok dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Terdapatnya ketentuan ini memperjelas keberadaan masyarakat hukum adat yang memanglah semenjak dulu jadi bagian dari negara Indonesia.

Warga Baduy mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dari yang lain, dimana adanya istilah pikukuh karuhun yaitu dengan adanya 3 pemimpin adat ataupun yang diketahui dengan sebutan Puun dengan kedudukan wilayah (tangtu) yang berbeda-beda yakni, Cibeo, Cikartawana serta Cikeusik. Kepemimpinan ketiga puun memiliki guna nya masing-masing sesuai dengan peranannya dalam tingkatan kekerabatan. Dalam kedudukan ini peran Puun Cibeo ialah sebagai pemimpin politik yang ditetapkan oleh garis generasi yang termuda sedangkan peran Puun Cikeusik adalah sebagai pemimpin agama yang ditetapkan oleh garis generasi yang tertua, sementara itu peran Puun Cikertawana kedudukannya berada diantara kepemimpinan agama serta kepemimpinan politik. Kekuasaan agama disambungkan dengan karuhun guna mewujudkan bukti diri budaya, berbanding terbalik dengan kekuasaan politik yang disambungkan dengan manusia untuk sanggup penuhi kebutuhan hidup duniawi.³

³ Nandang Rusnandar, *Seba Dalam Tradisi Masyarakat Baduy Di Banten* (Bandung: Badan Pelestarian Nilai Budaya, 2012).

Pikukuh ialah ketentuan adat absolut, sebaliknya karuhun merupakan arwah leluhur. Tujuan dari Pikukuh karuhun adalah guna menentramkan kehidupan warga Baduy serta dunia luas. Menentramkan dunia dengan prinsip tanpa transformasi apapun, yakni melalui: (1) ngabaratapakeun (melaksanakan tapa kepada inti jagat serta dunia); (2) ngareremokeun (menghormati dengan metode menjodohkan Dewi Padi / Sanghyang Asri dengan bumi); serta mengekalkan pikukuh dengan melakukan seluruh syarat yang terdapat.⁴

Masyarakat hukum adat Baduy mempunyai strata ataupun pelapisan masyarakat yang bersumber pada status, tingkatan ataupun derajat tertentu yang sejalan dengan kesepakatan. Pelapisan ini dilakukan berdasarkan pada status daerah kemandalaan (tanah suci) Kanekes. Kemandalaan Kanekes dibagi jadi 3 letak pemukiman, yakni: (1) Daerah Tangtu yang diketahui dengan Baduy Kajeroan alias Baduy Jero; (2) Daerah Panamping; serta (3) Daerah Dangka, ialah kampung yang dianggap dibawah keterikatan secara adat dengan orang Baduy yang memiliki wewenang kemandalaan secara penuh.

Tabel 1
(Kepemimpinan Desa Adat Baduy)

Jabatan <i>Kapuunan</i>	Tugas dan wewenang
<i>Puun</i> Cikeusik	Berwenang dalam mengatur aspek keagamaan, pengadilan adat, menentukan pelaksanaan (seren taun, kawalu serta seba), serta menentukan sanksi bagi para pelanggar adat
<i>Puun</i> Cibeo	Berwenang dalam mengatur aspek pelayanan kepada warga serta tamu di wilayah Kanekes, administrator tata-tertib wilayah, batas wilayah serta hal yang berhubungan dengan daerah luar.
<i>Puun</i> Cikartawana	Berwenang dalam mengatur aspek pembinaan warga, kesejahteraan, keamanan serta pengawasan wilayah Kanekes.
<i>Girang</i> <i>Seurat</i>	sekretaris puun
<i>Baresan</i>	Petugas keamanan kampung
<i>Jaro</i> <i>Pamarentah</i>	Pengurus harian yang mengurus pemerintahan Kapuunan, penghubung antara unsur pemerintahan (Camat, Bupati, dll) dengan masyarakat baduy
<i>Tangkesan</i>	(Dukun kepala), Berwenang dalam mengatur aspek masalah kesehatan warga Baduy
<i>Palawari</i>	Panitia tetap yang berwenang dalam mengatur kegiatan upacara adat

⁴ Imam Hanafi, Nyorenag Alam Ka Tukang. Nyawang Anu Bakal Datang (Bogor: RMI – The Indonesian Institute for Forest and Environment., 2014).

Diresmikannya Desa Kanakes menjadi desa adat baduy telah pasti mempunyai ketidaksamaan dalam perihal pemerintahan desa dengan desa-desa lain pada biasanya. Ada ketidaksamaan dalam sebagian aspek, antara lain:⁵

1. Pemilihan Kepala Desa Kanekes (Jaro Pamarentah) tidak ditentukan oleh masyarakat adat Baduy, melainkan dipilih langsung oleh pemerintah atas persetujuan Puun;
2. Kepala Desa cuma dibantu oleh Carik Desa, Pangiwa serta Kokolot (tidak terdapat LKMD ataupun aparaturnya lain untuk membantu pemerintah desa);
3. Kepala Desa tidak dinyatakan wajib handal membaca serta menulis, sebab dalam adat warga baduy, membaca serta menulis merupakan sesuatu yang buyut (tabu);
4. Desa Kanekes tidak mempunyai kantor, rumah Jaro Pamarentah itu sendiri lah yang menjadi kantornya.

Ketidaksamaan ini diakibatkan berbedanya dasar hukum yang diterapkan oleh masing-masing aspek pemerintahan. Berbeda dengan desa lainnya yang menerapkan peraturan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ataupun Undang-Undang Desa sebagai dasarnya. Berbanding terbalik dengan desa adat yang menerapkan hukum adat yang berlaku di dalamnya selagi masih sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selaku induk wilayah dari warga hukum adat Baduy, Pemerintah Kabupaten Lebak sudah membagikan kekhususan kepada warga adat Baduy lewat Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 1 Tahun 2015 tentang Desa. Yang dimaksud dengan desa adat adalah warga adat Baduy yang memiliki kewenangan bersumber pada hak asal usul meliputi:

1. Berhak mengatur serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Berhak mengatur serta mengurus ulayat ataupun daerah adat;
3. Berhak melestarikan nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Berhak menyelesaikan konflik adat melalui hukum adat yang diberlakukan di Desa Adat Baduy dalam wilayah yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah;
5. Berhak menyelenggarakan persidangan perdamaian peradilan Desa Adat Baduy cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan;
6. Berhak memelihara kesejahteraan serta kedisiplinan warga Desa Adat baduy bersumber pada hukum adat yang berlaku di Desa Adat Baduy;
7. Berhak mengembangkan kehidupan hukum adat cocok dengan keadaan sosial budaya warga Desa Adat Baduy.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari materi diatas, Indonesia adalah negara yang menganut lebih dari satu sistem hukum. Dimana fokus utama dalam bahasan materi ini adalah suku Baduy yang memiliki beraneka ragam kultur/ kebiasaan dari Suku Baduy mulai dari susunannya sampai sistem pemerintahannya, yang memperluas wawasan kita jikalau Indonesia memiliki Suku yang beraneka ragam dan setiap masing-masing Suku terdapat silsilah yang unik di dalamnya.

⁵ Rusnandar, Op.cit

B. Saran

Dengan adanya Pembahasan mengenai Keberadaan dan Penerapan Hukum Adat di Tengah Sistem Pemerintahan Masyarakat Suku Baduy yang terdapat pada artikel ini, diharapkan supaya orang menjadi paham dan mengetahui perkembangan dari persoalan hukum adat yang terjadi dalam suku-suku yang ada di Indonesia, khususnya pada Suku Baduy, sehingga keselarasannya antara Hukum Adat dengan Hukum Positif yang berlaku terus beriringan, walaupun terkadang banyak Hukum Adat yang sudah tidak relevan lagi, baik itu karena perkembangan jaman maupun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal Online

Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas, 1970.

Rusnandar, Nandang. *Seba Dalam Tradisi Masyarakat Baduy Di Banten*. Bandung: Badan Pelestarian Nilai Budaya, 2012.

Hanafi, Imam. *Nyorenag Alam Ka Tukang. Nyawang Anu Bakal Datang*. Bogor: RMI – The Indonesian Institute for Forest and Environment., 2014

Mulyadi, E. dan Furqon. E. (2021). “Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah”. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2021) : Halaman 165-178.

<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3536>.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.5 tahun 2015 tentang Desa